



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR **89**/PL.02.1-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAKSANAAN PENCOCOKAN DAN
PENELITIAN DATA PEMILIH MELALUI MEDIA DARING PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disebutkan bahwa dalam Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. bahwa diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih di kawasan yang menerapkan karantina wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan...

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Melalui Media Daring pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 576/PL.02.1-SD/06/KPU/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Perlindungan Terhadap Data Pribadi Pemilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Penjelasan tentang Tata Kerja dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAKSANAAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DATA PEMILIH MELALUI MEDIA DARING PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Melalui Media Daring pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih di Kawasan yang Menerapkan Karantina Wilayah pada saat tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 diselenggarakan.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 27 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Nunik Sri Wulandari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR 89/PL.02.1-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAKSANAAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
DATA PEMILIH MELALUI MEDIA DARING PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BLITAR TAHUN 2020

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAKSANAAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DATA PEMILIH
MELALUI MEDIA DARING PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang krusial terutama berkaitan dengan akurasi, komprehensifitas, dan akuntabilitas kemutakhiran data. Pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang terukur menjadi penting sebab kegiatan ini dilakukan oleh PPDP dengan menemui pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari RT/RW dan tambahan pemilih. Di masa pandemi covid-19, proses coklit data pemilih dilaksanakan dengan mematuhi protokol pencegahan dan penyebaran covid-19 dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu PPDP juga menemukan tantangan lainnya yaitu berkaitan dengan terdapatnya kawasan yang menerapkan karantina wilayah sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan proses coklit secara tatap muka. Pada tataran inilah diperlukan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme pelaksanaan coklit di kawasan tersebut.

Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih telah diatur secara rigid dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019. Sedangkan mekanisme pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di masa pandemi covid-19 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Peraturan KPU tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi KPU Kota Blitar dalam menyusun Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Melalui Media Daring pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai pedoman teknis bagi KPU Kota Blitar dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih melalui media daring pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.
2. Sebagai pedoman teknis bagi KPU Kota Blitar dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih di kawasan yang menerapkan karantina wilayah pada masa tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

C. Ruang Lingkup

SPO ini memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian;
2. Pelaksanaan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian;
3. Laporan Penyerahan Formulir Model A.A.1 KWK dan Penempelan A.A.2 KWK.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
2. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Blitar secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau Pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
19. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilihan umum atau Pemilihan terakhir dan yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan

mempertimbangkan daftar penduduk potensial Pemilih Pemilihan dan dilakukan pencocokan dan penelitian.

20. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan menemui Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih.
21. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
22. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
23. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
24. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DATA PEMILIH DI KAWASAN YANG MENERAPKAN KARANTINA WILAYAH

- A. Persiapan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Melalui Media Daring
 1. PPS berkoordinasi dengan Ketua RT/RW di kawasan yang menerapkan karantina wilayah untuk mengkoordinir nomor *handphone* pemilih yang selanjutnya PPS membuat grup *whatsapp* di masing-masing TPS.
 2. PPS memberikan jadwal coklit secara daring kepada pemilih lewat grup *whatsapp* di masing-masing TPS.
 3. PPS menyampaikan pemberitahuan kepada pemilih untuk mempersiapkan KTP elektronik dan Kartu Keluarga sebagai bahan coklit.
 4. Coklit dilaksanakan secara daring *video call* sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

B. Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Melalui Media Daring

1. Pemberitahuan kembali kepada pemilih untuk mempersiapkan pelaksanaan Coklit melalui daring di grup masing-masing TPS.
2. Pelaksanaan coklit melalui daring memberikan himbauan kepada pemilih yang akan dicoklit untuk menunjukkan KTP elektronik dan/atau Kartu Keluarga untuk dilakukan pencocokan dengan data yang ada di Formulir model A.KWK.
3. Dalam pengisian elemen data pemilih baru wajib mengikuti aturan sebagai berikut:
 - a. Elemen NIK dan NKK **angka harus 16 digit**;
 - b. Format Tanggal Lahir **dd | mm | yy** contoh **27 | 12 | 1984**;
 - c. Status perkawinan diisi **B** atau **S** atau **P** atau dapat juga diisi dengan **sudah, belum, dan pernah**;
 - d. Kolom jenis kelamin diisi huruf **L** atau **P**, atau bisa juga diisi **Lk** atau **Pr**;
 - e. Pada kolom RT atau RW jika dari formulir A.A-KWK yang diserahkan PPDP kosong, maka cukup ditulis dengan angka **0**;
 - f. Pada kolom disabilitas diisi dengan kode **1,2,3** atau **4** jika memiliki disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas yang dialami oleh pemilih tersebut;
 - g. Pada kolom status perekaman KTP-el diisi dengan kode **B** atau **S** atau **K** (**B** belum rekam ktp-el, **S** sudah rekam namun memiliki suket, **K** sudah rekam dan memiliki KTP-el);
 - h. Kolom NIK, NKK, Nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, status perekaman KTP-el, dan alamat **tidak boleh kosong** atau tidak diisi.
4. Pastikan kembali seluruh anggota keluarga yang mempunyai hak pilih sudah tercoklit.
5. Bagi pemilih baru tetap dicoklit dan meminta yang bersangkutan mengirimkan foto identitas kependudukan (KK) di admin grup.
6. Setelah coklit selesai dilaksanakan (semua anggota group) tercoklit PPDP menyalin hasil coklit ke dalam Formulir model A.A.1.KWK dan Formulir model A.A.2.KWK.
7. Memastikan pemilih baru yang sudah tercoklit masuk kedalam Formulir model A.A.KWK.
8. Pastikan Formulir model A.A.1.KWK dan Formulir model A.A.2.KWK sudah di tanda tangani oleh PPDP.

9. Formulir model A.A.1.KWK dan Formulir model A.A.2.KWK yang sudah ditandatangani oleh PPDP diserahkan pada pihak terkait yang bertanggung jawab di kawasan yang menerapkan karantina wilayah.

C. Penyerahan Formulir Model A.A.1 KWK dan Penempelan Formulir Model A.A.2 KWK

1. RT/RW mendistribusikan Formulir model A.A.1.KWK dan Formulir model A.A.2.KWK kepada pemilih untuk ditandatangani pemilih.
2. Pastikan Formulir model A.A.1.KWK dan Formulir model A.A.2.KWK yang sudah ditandatangani oleh pemilih di dokumentasikan dan di kirim secara personal pada admin group masing-masing TPS.
3. Formulir model A.A.2.KWK dipastikan ditempel pada tempat yang mudah dipantau oleh penyelenggara sebagai bukti telah tercoklit.
4. Data dan bukti coklit adalah informasi yang dijamin keberadaannya oleh KPU.
5. Tahapan coklit selesai.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 27 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Nunik Sri Wulandari